

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Pande Bagus Yoga Pratama Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Transaksi perdagangan yang sekarang telah digeluti oleh masyarakat dan juga pelaku-pelaku usaha adalah electronic commerce (E-commerce pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang dimana melakukan kontak transaksi online menggunakan media internet, dan juga keberadaan E-Commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan saat ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis sahnya perjanjian jual-beli melalui media elektronik atau internet menurut UU No 11 tahun 2008 dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli melalui media elektronik dalam hal terjadi wan prestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya wan prestasi, pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik adalah jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi jika dilakukan melalui pemberian kuasa segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa jika dilakukan melalui agen elektronik segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para penyelenggara agen elektronik. Simple saja apabila dalam hal ini sangat dibutuhkan yang namanya karakter jujur beritikad baik yang dimana baik penjual dan pembeli harus jujur satu sama lain tidak ada pihak dan dirugikan untuk keuntungannya semata agar terjadinya kesepakatan yang sah, dan juga barang yang di perjual belikan itu tidak melanggar hukum di Indonesia seperti, senjata tajam, satwa yang dilindungi, perdagangan manusia, dan narkoba

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Para pihak, Jual-beli, Media elektronik

Abstract

Electronic commerce (E-commerce is basically an act in which contact online transactions using the internet media, and also the existence of E-Commerce is a promising business alternative to be implemented today. This study aims to analyze the validity of the sale-purchase agreement through the media. electronic or internet according to Law No. 11 of 2008 and knowing the form of legal protection for parties in sale and purchase agreements through electronic media in the event of a failure. The research method used is normative legal research with a bullying approach. wan achievement, the party who is responsible for all legal consequences in the implementation of electronic transactions is if it is done alone, all legal consequences in the execution of the transaction are the responsibility of the transacting parties if it is done by granting power of attorney all legal consequences in the implementation of t Electronic transactions are the responsibility of the attorney if done through an electronic agent. All legal consequences in the implementation of electronic transactions are the responsibility of the electronic agent operators. It's simple if in this case an honest character is needed in good faith, where the seller and the buyer must be honest with each other, there are no parties and are harmed for their benefit only so that a valid agreement occurs, and also the goods being traded do not violate the law in Indonesia, such as sharp weapons, protected animals, human trafficking, and drugs

Keywords: legal protection, parties, buying and selling, electronic media

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menciptakan hasil - hasil dan jenis - jenis yang baru dimana transaksi - transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Beberapa tahun terakhir ini begitu banyaknya merebaknya media internet atau media social menyebabkan banyak perusahaan dan pelaku-pelaku usaha yang mulai menawarkan berbagai macam produknya dengan media ini. Internet juga di cap sebagai wadah atau beranda dalam komunikasi bagi seluruh warga didunia, kita tidak menampik dan harus di akui bahwa internet memang salah satu kebutuhan bahkan kebutuhan premier atau utama. Bagaimana tidak, umpamanya seluruh manusia di dunia ini pasti mempunyai ponsel sebagai alat, dan internet sebagai roh nya tentu kedua hal yang tidak bisa dipisah

dan kita memang butuh hal tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Dan apabila internet mati atau kuota dalam provider kalian habis, tentu akan menghambat kegiatan kita dan jikalau sedang dalam proses mengerjakan tugas kantor, sekolah, ataupun perkuliahan tentu akan di buat stres. Dalam era sekarang banyak dari berbagai perusahaan berlomba untuk membuat perusahaan internet berbayar (Home Internet), mempromosikan layanan internet mereka yang bisa disebut Wireless Ethernet Compatibility (WI-FI) mempunyai arti sekumpulan standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (Wireless Local Area Networks – WLAN) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Tentu dengan adanya perusahaan tersebut jauh lebih mudah dan dekat dengan yang namanya internet. Dan salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu produk yaitu produk yang dionlinekan. Perkembangan proses perdagangan tersebut menyebabkan jaringan perdagangan internasional yang semakin mengglobal dan memasuki tahap awal dari puncak globalisasi terutama semenjak lahirnya world trade organization dan semakin banyaknya diratifikasi hasil - hasil putaran oleh sebagian besar negara - negara di dunia (Adolf and et.al. 1995). Transaksi perdagangan yang sekarang telah digeluti oleh masyarakat dan juga pelaku-pelaku usaha adalah electronic commerce (E-commerce).

Manfaat media E-commerce bagi masyarakat Indonesia dalam hal transaksi terkait masalah hukum yang sangatlah penting (Ramli, 2000). Pentingnya permasalahan hukum di bidang e-commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet, maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini didesain untuk menganalisis sahnya perjanjian jual-beli melalui media elektronik atau internet menurut UU No 11 tahun 2008 dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli melalui media elektronik dalam hal terjadi wan prestasi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan melihat peristiwa atau perbuatan hukum yang ada di dalam masyarakat (Mahmud, 2009); (Ahmad, 2008) dan melihat peraturan-peraturan hukum serta pendekatan yang digunakan yaitu dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep Sumber data dalam pengkajian permasalahan hukum tersebut dengan sumber bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis peraturan perundang- undangan (Soekanto & Mamudji, 2018). Selanjutnya, diolah dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif dan induktif. Hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik (Internet), sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Menurut UU No 11 Tahun 2008*

E-Commerce, iya atau yang dikenal di jaman sekarang dengan sebutan transaksi online yang merupakan sesuatu kegiatan jual beli modern, mengapa modern? Ya karena dari pemesanan, negosiasi, sampai dengan pembayarannya pun dilakukan media online. Tentu ini memudahkan apabila kita ingin suatu barang namun permasalahan barang yang kita inginkan tersebut berapa jauh diluar kota, di luar pulau, maupun di luar negeri. . Pada E-Commerce ini sebenarnya sudah menguntungkan, kita tidak usah repot repot buat ketemu dan juga efisien dalam waktu juga, kalau ada yang mempermudah kenapa tidak. Dengan demikian pengertian masyarakat kini diperluas dari konsep tradisionalnya yang senantiasa terikat dengan kepala dimensi tempat/fisik.

Menurut Kartono jual beli adalah interaksi dimana pihak pertama mengikat diri nya dengan pihak kedua dan sebaliknya pihak kedua mengikat diri nya dengan pihak pertama dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan (Kartona, 1982). Dari pengertian di atas adalah pengertian jual beli secara langsung atau face to face. Sementara perkembangan zaman seperti sekarang ini mewajibkan orang untuk melakukan sesuatu seefisien mungkin. Hal ini di tandai pula dengan bergesernya

pengertian pasar menurut konsep tradisional, dimana penjual secara fisik bertemu dengan pembeli di dunia nyata (real world), kini pertemuan di antaryasudah mulai berkembang, dimana transaksi jual beli tidak hanya berlangsung secara fisik dan langsung (face to face), tetapi di mungkinganjuga terjadi transaksi jual beli tersebut didalam dunia maya (cyber world).

Transaksi Elektronik adalah sebuah kegiatan yang dimana kita bisa menemukan barang yang kita mau melalui media daring (online) dan juga kita bisa membayar tanpa langsung bertemu dengan si penjual, tentu dalam hal ini kita sangat dipermudah sekali dalam berbelanja dan bahkan bukan hanya bisa berbelanja di daerah kita sendiri, bahkan bisa di luar daerah dan luar negeri sekalipun, sangat membantu sekali. Dan juga Jual beli melalui elektronik adalah suatu perjanjian jual beli dan karena itu agar jual beli sah maka harus memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk sah nya suatu persetujuan. Dan syarat - syarat itu ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan: untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat, yaitu, Sepakat yang artinya telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak jadi tanpa ada nya sebuah kesepakatan apa menjadikannya tidak berlangsung dengan adil bagi kedua belah pihak, kemudian Kecakapan untuk suatu dah yang dimana dalam hal ini merupakan aturan bagi kecakapan bagi kedua belah pihak bahwa dibutuhkannya kejujuran dan tanpa ada nya pembohongan publik, Suatu hal tertentu ini merupakan barang apa yang dijual dan diperjual tersebut, Suatu sebab yang halal, hal ini yang penting diketahui oleh penjual karena dilarangnya menjual produk atau barang yang dilarang oleh peraturan di indonesia, karena apabila melanggar itu sebut Pasar Gelap Atau (Black Market) (Subekti, 1999).

Apabila keempat syarat itu sudah dipenuhi, maka transaksi anda akan berjalan lancar karena kita tidak boleh lepas dari ke-empat elemen tersebut apabila kita melanggar salah satunya saja maka kita akan kena sanksi pidana. Oleh sebab itu kedua belah pihak harusnya paham bahwa kita adalah negara hukum, jadi harus taat sama apa yang namanya peraturan baik suka maupun tidak suka, tidak dipungkiri juga ada juga yang bandel demi keuntungan pribadinya, contoh dalam memperjual belikan hewan langka di pasar burung, secara tidak langsung itu jelas melanggar, karena itu yang menyebabkan populasi dari hewan tersebut menurun hingga langka, itulah mengapa peran pemerintah untuk setidaknya menyidak pelaku penjual hewan langka tersebut. Tapi sayang hingga saat ini, masih saja ada yang menjual hewan yang tak bersurat atau yang sejenisnya untuk diperjual belikan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik dalam Hal Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Wan prestatie*" yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian jual beli maupun perikatan yang timbul karena perjanjian jual beli maupun perikatan yang timbul dari undang-undang (Muhammad, 1990). Dalam hal wan prestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam jual beli melalui media elektronik pemerintah telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif melalui perjanjian para pihak yang terkait mengenai hak para pihak jual beli online.

Baru baru ini terjadi kasus yang menimpa salah satu lapak online terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia, kasus tersebut yang disinyalir berasal dari ulah para pelaku deep web atau hacker, pelaku yang bertransaksi secara illegal dan gelap yang dimana dijual secara online tetapi bukan di media online pada umumnya namun khusus bagi mereka yang mempunyai kapasitas ber internet dibawah internet pada umumnya. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi lagi karena berbahaya bagi data pengguna dari lapak online tersebut karena data pribadi dari aplikasi tersebut bisa dipergunakan. Menyimak dari kasus tersebut, yang dimana 91 Juta data pengguna aplikasi Tokopedia telah di unduh oleh Anonymus (tidak diketahui) dan diperjual belikan secara illegal tersebut itu terjadi karena sistem keamanan dari server Tokopedia tersebut lemah dan mudah diretas, maka perlunya sistem keamanan berlapis agar terhindar dari kejahatan siber yang bukan saja merugikan bagi konsumennya, namun juga bagi perusahaan tersebut.

Terlebih ada nya sikap tanggung jawab para pihak dalam melakukan transaksi online ini apabila ini akibat diri sendiri, oleh sebab itu segala perbuatan hukum kedepannya menjadi pertanggung jawaban bersama, karena kedua belah pihak sudah sepakat apabila mereka bertransaksi barang yang dilarang untuk dijual, mereka akan kena tindak pidananya. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

1. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

2. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

Wan prestasi sering sekali terjadi dalam suatu perjanjian jual beli, namun tidak semua perjanjian jual beli terdapat wan prestasi. Biasanya wan prestasi ini terjadi dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban - kewajiban terutama dalam hal batas waktu pembayaran. Jika para pihak melakukan transaksi jual beli, maka terlebih para pihak harus melakukan perikatan jual beli. Biasanya dalam perikatan jual beli ini lah terdapat tahapan-tahapan dalam hal pembayaran yang harus dilakukan oleh Pihak pembeli dan berbagai macam kewajiban serta sanksi bila Pihak pembeli melakukan kelalaian dalam kewajiban atau yang sering disebut dengan melakukan perbuatan wan prestasi. Dalam mengatasi permasalahan di atas, perlindungan hukum dapat di bagi menjadi 2 (dua) yaitu a) Perlindungan Hukum Preventif, b) Perlindungan hukum Represif.

Oleh karena kesadaran konsumen akan hak nya masih rendah yang terutama disebabkan oleh kurangnya edukasi dari awal sejak ada nya transaksi online maka kita sepakat di indonesia masih marak terjadi kasus penipuan, penggelapan suatu barang (Black Market), bahkan barang tidak sesuai yang kita harapkan, kenapa? Karena mereka yang melakukan transaksi gelap tersebut merasa mudah menipu konsumennya karena konsumen tersebut tidak bisa melihat barangnya secara lebih detail dalam hal ini jika bertransaksi online diluar daerah, bahkan diluar negeri. Maka oleh sebab itu dibutuhkan intelek yang tinggi agar tidak mudah tergiur harga murah, lebih memperhatikan kualitas, dan juga tak selamanya yang dilihat di foto itu sebagai apa yang mereka jual aslinya. Penting juga bagi para pelaku usaha untuk lebih bijak dan bertanggung jawab, dan jangan merugikan orang lain demi keuntungan anda semata.

Ketidaksetaraan antara perkembangan teknologi dan peraturan perundangan – undangan di Indonesia tentu berdampak akan pada aturan kedepannya, maka oleh sebab itu pemerintah harus memperbaharui undang – undang yang telah usang atau lama ke undang – undang yang baru, agar kedepannya tidak ada penyimpangan antara barang yang baru di produksi bisa tidak bisa diproduksi karena ketidaksesuaian dengan aturan yang lama mengapa demikian? Karena arbitrase online ini merupakan salah satunya penyelesaian sengketa yang sangat amat mudah dan efisien. Perlu diketahui apabila menggunakan jalur tersebut sangat mempermudah dari segi anggaran, dan tidak perlu ribet datang menghadiri cukup lewat online saja dan perlu mempersiapkan pendaftaran permasalahan perkara, memilih salah satu arbiter, perlunya sebuah putusan, penyerahan dokumen, dan mempersiapkan hasil perkara tersebut. Perlu diketahui juga tentang keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat secara online tentu tidak serta merta membebaskan semua pihak bisa menjadi arbiter dan berhak menjadi pengadil arbiter tersebut. Berdasarkan ketentuan diatas bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase online dapat dilakukan. Tetapi permasalahannya adalah sampai saat ini Indonesia belum ada yurisdiksi perihal penyelesaian masalah secara online.

Perlu diketahui juga bahwa maraknya penjualan online ini bisa menimbulkan hal negatif, di luar sisi positif yang begitu banyaknya bagi masyarakat di seluruh dunia, apalagi di era globalisasi atau sekarang bahasanya era 5.0 dimana perkembangan teknologi memang di butuhkan salah satunya untuk memajukan ekonom suatu negara yang bisa dikatakan berkembang. Dan untuk sumber daya manusianya dibutuhkan tingkat intelek tinggi untuk membuat negara lebih bangga lagi, contoh negara Jepang kita akui memang negara maju, bisa menciptakan mobil, motor, dan barang berteknologi tinggi lagi, tentu bukan tidak mungkin Indonesia bisa seperti itu, bahwa pemerintah harus memberi wadah bagi mereka agar mereka bisa menunjukkan skill mereka yang setidaknya sudah mereka buat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Sahnya perjanjian jual beli melalui media elektronik harus memenuhi persyaratan yang sebagai mana mestinya yang diatur dalam Undang- Undang, selain ada nya kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi juga perlu yang ada nya kepercayaan, bagaimana tidak jika tidak saling percaya apa yang terjadi? Tentu ini yang menjadi tantangan untuk pihak penjual jika ingin di percaya oleh konsumen maka jika ingin memperjualbelikan suatu barang maka harus sesuai apa yang dijual, tentu apabila menjual barang tidak sesuai apa yang di jual konsumen berhak menuntut kerugian material tersebut. Oleh sebab itu, bijaklah dalam bertransaksi online jangan merugikan orang lain demi mencari keuntungan semata, dan juga suatu barang yang tidak melanggar hukum dan halal. Kemudian, bentuk

perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik dalam hal terjadinya wan prestasi, butuh sebuah komitmen tinggi agar ketidaksetaraan antara perkembangan teknologi dan peraturan perundangan – undangan di Indonesia tentu berdampak akan pada aturan kedepannya, maka oleh sebab itu pemerintah harus memperbarui undang – undang yang telah usang atau lama ke undang – undang yang baru, agar kedepannya tidak ada penyimpangan antara barang yang baru di produksi bisa tidak bisa diproduksi karena ketidaksesuaian dengan aturan yang lama, diketahui juga bahwa maraknya penjualan online ini bisa menimbulkan hal negatif, di luar sisi positif yang begitu banyaknya bagi masyarakat di seluruh dunia, apalagi di era globalisasi atau sekarang bahasanya era 5.0 dimana perkembangan teknologi memang di butuhkan salah satunya untuk memajukan ekonom suatu negara yang bisa dikatakan berkembang dan untuk sumber daya manusianya dibutuhkan tingkat intelek tinggi untuk membuat negara lebih bangga lagi.

2. *Saran*

Kepada pengusaha yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, harus bertanggungjawab yang setimpal, setimpal yang bagaimana? Setimpal dengan kerugian korban sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, kepada masyarakat perlu dilakukan pendidikan karakter dan sosialisasi dini agar lebih bisa memilah dan bijak dalam menggunakan media informasi online, karena dunia maya adalah sebagaimana yang kita lihat belum tentu sama seperti apa ekspektasi yang diharapkan. Terakhir, kepada pemerintah hendaknya perlu bekerja extra dan perlu meningkatkan keamanan bagi transaksi online guna perihal mengenai perampasan data pribadi dan dana online tidak terjadi, karena di jaman sekarang tindak kriminal cyber (siber) sangat membuat resah orang yang akan bertransaksi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H., & Et.al. (1995). *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional* (II). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustakasetia.
- Kartona. (1982). *Persetujuan Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Mahmud, M. P. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predia Media Grup.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramli, A. M. (2000). *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-commerce*. Jakarta: Hukum Bisnis.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (18th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (1999). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Bina Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.